



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FRANSINA SAUYAS ALIAS INA; |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/5 September 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sungai Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada; |

Terdakwa Fransina Sauyas Alias Ina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RONALD RUMBARAR ALIAS ADE BOLANA; |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/12 Maret 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Simponi Rindu Wirsi Kabupaten Manokwari; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada; |

Terdakwa Ronald Rumbarar Alias Ade Bolana ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANSINA SAUYAS alias INA** dan Terdakwa II **RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing : Terdakwa I **FRANSINA SAUYAS alias INA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II **RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama para terdakwa masing-masing berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : (NIHIL);
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dengan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, antara para Terdakwa dan korban telah berdamai dan para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA dan terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan terdakwa lainnya (dalam status DPO) pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Belakang Bank Mandiri Jl. Yos sudarso Sanggeng Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa berada di pangkalan mobil rental sedang menunggu kakak perempuan terdakwa yang bernama DESI menjemput terdakwa, saat terdakwa duduk di sana kemudian datang saudara ADE BOLANA dan YORGEN ASARIBAB dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa cerita – cerita, tidak lama kemudian saudara MANASE BUKORPIOPER lewat dengan menggunakan motor saat itu sehingga terdakwa memanggil saudara MANASE BUKORPIOPER dengan cara memanggil " Om..." kemudian saudara MANASE BUKORPIOPER berhenti dan turun dari motor kemudian menuju ke arah terdakwa saat di dekat terdakwa katakan " Om...selamat malam..Om mau kemana " dan saudara MANASE BUKORPIOPER menjawab " Faran..om baru pulang dari teman , Faran ko mau kemana " dan terdakwa katakan " Saya tunggu kakak mau pulang ke arowi " lalu saudara YORGEN ASARIBAB meminta uang kepada MANASE BUKORPIOPER dan diberikan Rp. 100.000,- (Seratus ribuan rupiah) lalu saudara YORGEN ASARIBAB memeriksa saku celana milik saudara MANASE BUKORPIOPER tetapi saat itu MANASE BUKORPIOPER merontak kemudian saudara YORGEN ASARIBAB langsung memukul MANASE BUKORPIOPER sebanyak 3 (Tiga) kali kemudian saudara ADE BOLANA RUMBARAR ikut memukul saudara MANASE BUKORPIOPER sampai jatuh kemudian saudara ADE BOLANA RUMBARAR memeriksa saku celana saudara MANASE BUKORPIOPER,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



melihat itu terdakwa berteriak " Tidak bisa begitu ...itu orang tua kamu sudah dikasi uang begitu " lalu saudara ADE BOLANA RUMBARAR membuang kunci motor milik saudara MANASE BUKORPIOPER ke rumput setelah itu saudara ADE BOLANA RUMBARAR dan YORGEN ASARIBAB pergi kemudian terdakwa mencari kunci motor milik MANASE BUKORPIOPER yang sebelumnya dibuang oleh saudara ADE BOLANA RUMBARAR setelah mendapatkan kunci motor milik saudara MANASE BUKORPIOPER langsung pergi sedangkan terdakwa pulang ke rumah sanggeng;

Bahwa perbuatan terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA dan terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke - 2e KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANASE BUKORPIOPER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit korban sedang berada di Bank Mandiri Sanggeng Manokwari kemudian yang korban lakukan saat itu sedang menarik uang di ATM Bank Mandiri Sanggeng selanjutnya korban mau pergi ke pasar untuk membeli pinang pada saat itu;
 - Bahwa setelah korban selesai menarik uang di ATM Bank Mandiri setelah itu korban pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah pasar tingkat sanggeng hendak membeli pinang saat itu korban di panggil oleh terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA, yang sebelumnya korban tidak kenal namanya tersebut memanggil korban " Om..." pertama kali di belakang Bank Mandiri sanggeng tepatnya di pangkalan mobil rental namun korban belum memberhentikan sepeda motor yang korban kendarai kemudian seorang perempuan tersebut memanggil saya yang kedua kali " Om.." mendengar teriakan dari seorang perempuan tersebut saat itu saya memberhentikan sepeda motor yang korban kendarai lalu seorang perempuan tersebut datang menghampiri korban setelah itu datanglah terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya (dalam status DPO), yang korban belum kenal namanya menarik uang milik korban yang berada di dalam saku celana sebelah kiri saat itu dan saat itulah terjadi peristiwa pencurian dan kekerasan;
 - Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut yang korban maksudkan adalah kurang lebih 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki - laki



dari suku papua yang korban tidak kenal identitasnya datang menghampiri korban yang saat itu sedang memberhentikan sepeda motor di belakang Bank Mandiri sanggeng manokwari dan terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya yang korban tidak ketahui identitasnya menarik uang milik korban sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang korban simpan di saku celana sebelah kiri pada saat itu dan melakukan pemukulan terhadap diri korban berulang – ulang kali.

- Bahwa benar Korban menerangkan bahwa sebelumnya korban tidak mengetahui siapa dari para terdakwa tersebut yang melakukan Pencurian dan kekerasan pada saat itu namun esok harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 korban pergi ke Pos Polisi Sanggeng barulah korban di beritahu oleh seorang laki – laki yang tidak kenal namanya tersebut mengatakan kepada korban bahwa yang melakukan Pencurian dan kekerasan malam itu adalah terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya bermarga ASARIBAB yang korban belum kenal namanya dan seorang perempuan yang ikut membantu kedua pelaku tersebut adalah terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA;
- Bahwa benar Korban menceritakan kronologis kejadian bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 20.50 Wit korban dari rumah yang terletak di Jl. Trikora Wosi kompleks Biryosi Manokwari pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian tujuan korban saat itu pergi ke Bank Mandiri Sanggeng Manokwari setelah tiba di Bank Mandiri korban masuk dan menarik uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 Wit korban selesai menarik uang dan saat itu korban pergi ke pasar tingkat sanggeng untuk membeli pinang namun setelah melewati pangkalan mobil rental belakang bank mandiri sanggeng manokwari korban mendengar ada seorang perempuan yang memanggil korban "Om..." namun saat itu korban tidak memberhentikan sepeda motor yang korban kendari setelah itu ada panggilan lagi kepada korban dengan mengatakan " Om..." setelah mendengar panggilan dari seorang perempuan yang saya belum kenal namanya tersebut yaitu terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA, saat itu korban memberhentikan sepeda motor lalu terdakwa I datang menghampiri korban dan bertanya kepada saya dengan mengatakan " Om mau kemana..?" setelah itu korban mengatakan " Saya mau ke pasar beli pinang.." setelah mengatakan hal tersebut tidak lama kemudian datang



terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya bermarga ASARIBAB selanjutnya terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya bermarga ASARIBAB memasukkan tangannya di dalam saku celana korban sebelah kiri dan kanan lalu menarik uang dari saku celana korban sebelah kiri sebesar Rp. 150.000,- (Seratu lima puluh ribu rupiah) setelah itu korban berusaha untuk menahan uang milik korban namun saat itu korban dipukul oleh terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya bermarga ASARIBAB memukul korban mengenai pelipis kiri yang mengakibatkan luka robek dan selanjutnya terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA menarik kunci sepeda motor milik saya lalu melemparkan kunci motor tersebut kearah pasar tingkat sanggeng pada saat itu selanjutnya korban masih merasa pusing sehingga saat itu korban duduk di atas sepeda motor milik korban tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa I datang menghampiri korban dengan membawa kunci sepeda motor milik korban tersebut lalu korban mengatakan " Berarti ko ini sudah kerja sama dengan laki – laki 2 ini...kecuali saya ada pegang uang dengan juta – juta kah ini uang hanya 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) saja bikin sampe tong bakalai.." setelah itu korban langsung pulang kerumah dan ke esokan harinya tanggal 2 Mei 2020 sekitar siang hari jamnya korban lupa anak korban MARSELINA melaporkan kejadian tersebut kepada cucu korban yang bernama HANOK BUKORPIOPER di Pos Polisi Sanggeng Manokwari selanjutnya pada hari senin korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban mengalami luka pada bagian pelipis mata kiri, bengkak pada bagian rahang, bengkak pada bagian bawah mata kanan dan kiri dan mengalami kesakitan pada bagian tulang rusuk sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **MARSELINA BUKORPIOPER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di kompleks Biryosi Manokwari kemudian yang saksi lakukan saat itu sedang beristirahat bersama keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi hari sekitar pukul 07.00 Wit saksi bangun tidur dan melihat wajah dari saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER bengkok dan ada luka jahitan di pelipis sehingga saat itu saksi bertanya kepada saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER " Bapak punya muka kenapa..?" setelah itu sdr. MANASE BUKORPIOER mengatakan kepada saksi" Ah... ini salah minum obat jadi muka bengkok.." namun saat itu saksi masih tidak yakin dengan perkataan saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER, sehingga saksi kembali bertanya " Bapak ini bukan salah minum obat tapi ini bekas pukulan..!!" setelah mendengar perkataan dari saksi saat itu saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER mengatakan yang sebenarnya kepada saksi bahwa " Tadi malam saya di pukul oleh terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA bersama dengan teman – temannya yang saya tidak kenal namanya pada saat di belakang Bank Mandiri tepatnya di pangkalan mobil rental sanggeng manokwari " sehingga saat itu saksi mengetahui bahwa malam itu telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap sdr. MANASE BUKORPIOER;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa dari para pelaku tersebut yang melakukan Pencurian dan kekerasan terhadap saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER pada saat itu, namun esok harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wit saksi menanyakan kembali kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut kepada saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama ADE BOLANA dan YORGEN ASARIBAB;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi korban, saat itu saksi pergi ke Pos Polisi yang terletak di pasar tingkat Sanggeng Manokwari dan bertemu dengan sdr. HANOK BUKORPIOER yang juga seorang Polisi yang bertugas di Pos Polisi Sanggeng setelah itu saksi menceritakan kejadian pencurian kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA bersama dengan ADE BOLANA dan YORGEN ASARIBAB terhadap diri saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER tersebut kepada sdr. HANOK BUKORPIOER dan setelah itu Anggota Pos Polis Sanggeng mengamankan terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saat itu terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya ada menggunakan alat dalam melakukan pemukulan dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik saksi korban MANASE BUKORPIOPER atau tidak saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOPER menceritakan kepada saksi bahwa saat itu korban di berhentikan oleh terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA di pangkalan mobil rental belakang bank mandiri setelah itu terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya datang dan langsung menarik uang dari saku celana milik korban sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi di pukul oleh terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya berulang – ulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti namun saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOPER mengatakan kepada saksi bahwa selain uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah tidak ada barang lain lagi yang dijambret atau di rampas oleh para pelaku tersebut pada saat itu;
- Bahwa saat sekarang ini aksi korban sdr. MANASE BUKORPIOPER belum bisa beraktifitas seperti hari – hari biasanya karena tubuh korban masih mengalami kesakitan serta luka jahitan yang terdapat di pelipis kiri belum kering dan masih sakit;
- Bahwa perbuatan para terdakwa, saksi Korban mengalami luka pada bagian pelipis mata kiri, bengkak pada bagian rahang, bengkak pada bagian bawah mata kanan dan kiri dan mengalami kesakitan pada bagian tulang rusuk sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **HOSIANA BUKORPIOPER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di kompleks Biryosi Manokwari kemudian yang saksi lakukan saat itu sedang beristirahat bersama keluarga;
- Bahwa pagi hari sekitar pukul 07.00 Wit saksi bangun tidur dan melihat wajah dari saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOPER bengkak dan ada luka jahitan di pelipis sehingga saat itu saksi bertanya kepada saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOPER " Bapak punya muka kenapa..?" setelah itu sdr. MANASE BUKORPIOPER mengatakan kepada saksi" Ah... ini salah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



minum obat jadi muka bengkok.." namun saat itu saksi masih tidak yakin dengan perkataan saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER, sehingga saksi kembali bertanya " Bapak ini bukan salah minum obat tapi ini bekas pukulan..!!" setelah mendengar perkataan dari saksi saat itu saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER mengatakan yang sebenarnya kepada saksi bahwa " Tadi malam saya di pukul oleh terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA bersama dengan teman – temannya yang saya tidak kenal namanya pada saat di belakang Bank Mandiri tepatnya di pangkalan mobil rental sanggeng manokwari " sehingga saat itu saksi mengetahui bahwa malam itu telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap sdr. MANASE BUKORPIOER;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa dari para pelaku tersebut yang melakukan Pencurian dan kekerasan terhadap saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER pada saat itu, namun esok harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wit saksi menanyakan kembali kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut kepada saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama ADE BOLANA dan YORGEN ASARIBAB;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi korban, saat itu saksi pergi ke Pos Polisi yang terletak di pasar tingkat Sanggeng Manokwari dan bertemu dengan sdr. HANOK BUKORPIOER yang juga seorang Polisi yang bertugas di Pos Polisi Sanggeng setelah itu saksi menceritakan kejadian pencurian kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA bersama dengan ADE BOLANA dan YORGEN ASARIBAB terhadap diri saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER tersebut kepada sdr. HANOK BUKORPIOER dan setelah itu Anggota Pos Polis Sanggeng mengamankan terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saat itu terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya ada menggunakan alat dalam melakukan pemukulan dan mengambil uang milik saksi korban MANASE BUKORPIOER atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER menceritakan kepada saksi bahwa saat itu korban di berhentikan oleh terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan mobil rental belakang bank mandiri setelah itu terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya datang dan langsung menarik uang dari saku celana milik korban sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi di pukul oleh terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan pelaku lainnya berulang – ulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti namun saksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER mengatakan kepada saksi bahwa selain uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah tidak ada barang lain lagi yang dijambret atau di rampas oleh para pelaku tersebut pada saat itu;
- Bahwa saat sekarang ini aksi korban sdr. MANASE BUKORPIOER belum bisa beraktifitas seperti hari – hari biasanya karena tubuh korban masih mengalami kesakitan serta luka jahitan yang terdapat di pelipis kiri belum kering dan masih sakit;
- Bahwa perbuatan para terdakwa, saksi Korban mengalami luka pada bagian pelipis mata kiri, bengkak pada bagian rahang, bengkak pada bagian bawah mata kanan dan kiri dan mengalami kesakitan pada bagian tulang rusuk sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
Terdakwa I;;

- Bahwa benar terdakwa I mengerti diperiksa sipersidangan terkait dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan Yos sudarso Manokwari tepatnya di pangkalan mobil rental belakang Bank Mandiri Manokwari.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saudara MANASE BUKORPIOER sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu terdakwa I FRANSINA SAUYAS Alias INA dan terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan terdakwa lainnya (dalam status DPO) saudara YORGEN ASARIBAB.
- Bahwa benar terdakwa I kenal dengan saudara MANASE BUKORPIOER dan masih ada hubungan keluarga dari mama tersangka dan tersangka memanggilnya Om, dengan saudara terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan terdakwa lainnya (dalam status

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



DPO) saudara YORGEN ASARIBAB, terdakwa I kenal dan masih memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar pada hari dan jam tersebut di atas terdakwa I berada di pangkalan mobil rental sedang menunggu kakak perempuan tersangka yang bernama DESI menjemput tersangka, saat terdakwa I duduk di sana kemudian datang terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan terdakwa lainnya (dalam status DPO) saudara YORGEN ASARIBAB dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa I bercerita – cerita, tidak lama kemudian saudara MANASE BUKORPIOER lewat dengan menggunakan motor saat itu sehingga terdakwa I memanggil saudara MANASE BUKORPIOER dengan cara memanggil ” Om...” kemudian saudara MANASE BUKORPIOER berhenti dan turun dari motor kemudian menuju kearah terdakwa I dan pada saat dekat terdakwa I katakan ” Om...selamat malam..Om mau kemana ” dan saudara MANASE BUKORPIOER menjawab ” Faran..om baru pulang dari teman , Faran ko mau kemana ” dan terdakwa I katakan ” Saya tunggu kakak mau pulang ke arowi ” lalu terdakwa I duduk di sana kemudian datang terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA bersama-sama dengan terdakwa lainnya (dalam status DPO) saudara YORGEN ASARIBAB meminta uang kepada MANASE BUKORPIOER dan diberikan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu saudara YORGEN ASARIBAB memeriksa saku celana milik saudara MANASE BUKORPIOER tetapi saat itu MANASE BUKORPIOER merontak kemudian saudara YORGEN ASARIBAB langsung memukul MANASE BUKORPIOER sebanyak 3 (Tiga) kali kemudian saudara terdakwa II ADE BOLANA RUMBARAR ikut memukul saudara MANASE BUKORPIOER sampai jatuh kemudian saudara ADE BOLANA RUMBARAR memeriksa saku celana saudara MANASE BUKORPIOER, melihat itu terdakwa I berteriak ” Tidak bisa begitu ...itu orang tua kamu sudah dikasi uang begitu ” lalu saudara ADE BOLANA RUMBARAR membuang kunci motor milik saudara MANASE BUKORPIOER ke rumput setelah itu saudara terdakwa II ADE BOLANA RUMBARAR dan YORGEN ASARIBAB (DPO) pergi kemudian terdakwa I mencari kunci motor milik MANASE BUKORPIOER yang sebelumnya dibuang oleh saudara terdakwa II ADE BOLANA RUMBARAR setelah mendapatkan kunci motor milik saudara MANASE BUKORPIOER langsung pergi sedangkan terdakwa I pulang ke rumah sanggeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I memanggil saudara MANASE BUKORPIOPER atas keinginan terdakwa I sendiri sehingga saudara MANASE BUKORPIOPER berhenti dan mendatangi tersangka saat itu.
- Bahwa benar terdakwa I saat itu tidak ada rencana atau pembicaraan untuk memberhentikan orang yang lewat di tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I tidak mengetahuinya berapa uang yang diambil namun terdakwa I sempat lihat saudara MANASE BUKORPIOPER memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YORGEN ASARIBAB (DPO) untuk beli CT (Cap tikus).
- Bahwa benar saat itu saudara YORGEN ASARIBAB (DPO) memukul saudara MANASE BUKORPIOPER dengan jarak sekitar 1 (satu) meter memukul saudara MANASE BUKORPIOPER dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang diayun kearah muka saudara MANASE BUKORPIOPER sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan muka saudara MANASE BUKORPIOPER mengeluarkan darah, lalu saudara terdakwa II ADE BOLANA RUMBARAR dari depan memukul saudara MANASE BUKORPIOPER menggunakan tangan kanan yang dikepal lebih dari 3 (tiga) kali kearah muka saudara MANASE BUKORPIOPER sehingga saudara MANASE BUKORPIOPER jatuh dan saat jatuh saudara ADE BOLANA RUMBARAR menendang saudara MANASE BUKORPIOPER sebanyak 4 (empat) kali mengenai perut saudara MANASE BUKORPIOPER.
- Bahwa benar saat itu saudara MANASE BUKORPIOPER tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa benar saat itu saudara terdakwa II ADE BOLANA RUMBARAR dan saudara YORGEN ASARIBAB (DPO) menggunakan tenaga yang kuat.
- Bahwa benar sempat terdakwa I melihat ada luka yang mengeluarkan darah di bagian muka.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I memanggil saudara MANASE BUKORPIOPER untuk meminta uang Rp. 5.000. (lima ribu) untuk membeli pinang.
- Bahwa benar terdakwa I dan saudara MANASE BUKORPIOPER bersama sama masuk ke dalam wc/kamar toilet yang ada ditempat tersebut untuk berbicara sesuatu dan keluar, kemudian saudara MANASE BUKORPIOPER dipukul oleh terdakwa II ADE BOLANA RUMBARAR dan saudara YORGEN ASARIBAB (DPO).

Terdakwa II;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wit, **terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA** sedang berada di halte terminal sanggeng manokwari bersama dengan saudara YORGEN ASARIBAB (DPO) dan beberapa orang lagi namun tersangka sudah lupa, kemudian yang **terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA** lakukan saat itu sedang duduk sambil minum – minuman keras jenis Balo selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wit ada seorang laki – laki yang melintas di pangkalan mobil rental sanggeng manokwari dengan menggunakan sepeda motor metik warna putih setelah itu terdakwa I FRANSINA SAUYAS alias INA memanggil seorang lelaki tersebut sehingga lelaki tersebut berhenti dan turun setelah itu terdakwa I FRANSINA SAUYAS alias INA membawa lelaki tersebut ke arah kamar mandi setelah kembali dari kamar mandi sdr. YORGEN ASARIBAB (DPO) berjalan ke arah lelaki yang bermarga BUKORPIOPER tersebut lalu melakukan pemukulan sebanyak 1 kali kemudian sdr. YORGEN ASARIBAB (DPO) memasukan tangan kedalam saku celana lelaki yang bermarga BUKORPIOPER tersebut setelah itu menarik kunci motor milik lelaki tersebut kemudian sdr. YORGEN ASARIBAB (DPO) kembali melakukan pemukulan hingga lelaki yang bermarga BUKORPIOPER terjatuh di tanah kemudian **terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA** menendang lelaki tersebut sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari lelaki tersebut setelah itu **terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA** menarik lelaki tersebut untuk berdiri kemudian **terdakwa II RONALD RUMBARAR alias ADE BOLANA** mengatakan " Paitua ko mau kemana malam - malam begini.." setelah itu lelaki tersebut pergi meninggalkan tersangka pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Yos sudarso Manokwari tepatnya di pangkalan mobil rental belakang Bank Mandiri Manokwari, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil uang milik MANASE BUKORPIOPER sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana korban dan disertai dengan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memanggil korban MANASE BUKORPIOPER yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, setelah berhenti kemudian datang Terdakwa II bersama rekannya lalu mengambil paksa



uang milik korban yang ada di dalam saku celana sambil Terdakwa II dan rekannya melakukan pemukulan terhadap korban pada arah wajah dari korban MANASE BUKORPIOER dan juga Terdakwa II menendang korban pada daerah pantat;

- Bahwa pada saat mengambil uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik korban MANASE BUKORPIOER, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan secara paksa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka, memar dan nyeri sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
7. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I bernama **FRANSINA SAUYAS ALIAS INA** dan Terdakwa II



bernama **RONALD RUMBARAR ALIAS ADE BOLANA**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “ Mengambil” dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka barang berupa uang, merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, sehingga telah termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Yos sudarso Manokwari tepatnya di pangkalan mobil rental belakang Bank Mandiri Manokwari, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil uang milik MANASE BUKORPIOPER sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana korban dan disertai dengan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa I memanggil korban MANASE BUKORPIOPER yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, setelah berhenti kemudian datang Terdakwa II bersama rekannya lalu mengambil paksa uang milik korban yang ada di dalam saku celana korban sehingga uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang lainnya, yang telah memindahkan/membawa uang milik korban dari penguasaan pemiliknya sehingga telah berada dalam penguasaan para Terdakwa dan tidak lagi berada di tempatnya semula, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedangkan kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu



barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap bahwa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh para Terdakwa, selama Persidangan para Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya oleh para Terdakwa dan berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika barang tersebut adalah milik kepunyaan MANASE BUKORPIOER sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu di Persidangan barang-barang tersebut telah diakui kebenaran kepemilikannya oleh Saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa para Terdakwa pada saat mengambil uang milik MANASE BUKORPIOER sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanpa seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 bersifat Alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur dimaksud dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, telah terungkap jika Terdakwa I awalnya memanggil korban yang saat itu sedang mengenderai sepeda motor, setelah korban berhenti dan menemui Terdakwa I lalu datang Terdakwa II bersama seorang rekannya yang langsung memukul dan menendang korban setelah itu Terdakwa II dan seorang rekannya mengambil uang yang ada di dalam saku celana korban secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu "yang dilakukan dengan disertai dengan kekerasan agar mempermudah perbuatan tersebut;

A.d. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini sekiranya adalah jelas yaitu satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling menopang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada saat mengambil uang milik korban, Terdakwa I tidak hanya bertindak seorang diri namun disertai atau bersama-sama dengan Terdakwa II bersama seorang lainnya yang memiliki tugas masing-masing, yaitu Terdakwa I bertugas untuk memanggil dan menghentikan korban sedangkan Terdakwa II bersama seorang lainnya bertugas untuk mengambil uang milik korban secara paksa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-6 dimaksud;

Ad.7. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa teori penyertaan tindak pidana (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana, terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai: 1. Yang melakukan, 2. Yang menyuruh melakukan, 3. Yang turut melakukan, 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan, dan 5. Yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain;;

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta Persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-6 di atas terungkap bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk mengambil barang orang lain secara paksa dengan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa bersama seorang lainnya, merupakan suatu perbuatan yang diketahui secara bersama dan saling menunjang serta dilakukan secara bersama pula untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil barang milik orang lain, dalam suatu waktu/period yang sama pula, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-7 yaitu "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) , ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara para Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANSINA SAUYAS ALIAS INA** dan Terdakwa II **RONALD RUMBARAR ALIAS ADE BOLANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** dan **AKHMAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh BENONY KOMBADO,S.H.,M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan para **Terdakwa;**
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)